



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap
ZULMAN USMAN alias ZUL
2. Tempat lahir
Koburu
3. Umur/tanggal lahir
39 Tahun / 25 Maret 1985
4. Jenis Kelamin
Laki-laki
5. Kebangsaan
Indonesia
6. Tempat tinggal
Desa Ipi Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali
7. Agama
Islam
8. Pekerjaan
Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh :

1. Penyidik Penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/76/XI/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba tertanggal 8 November 2023, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPP-Kap/76.a/XI/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba tertanggal 11 November 2023, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa Zulman Usman alias Zul ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/74/XI/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba tertanggal 13 November 2023,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-136/P.2.19/Enz.1/11/2023 tertanggal 30 November 2023, sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 16/PenPid.B-HAN/2024/PN Pso tertanggal 9 Januari 2024, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 92/PenPid.B-HAN/2024/PN Pso tertanggal 06 Februari 2024, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-166/P.2.19/Enz.2/03/2024, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pasal 25 KUHP, berdasarkan Penetapan Nomor 215/PenPid.B-HAN/2024/PN Pso, tertanggal 18 Maret 2024, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) huruf a KUHP, berdasarkan Penetapan Nomor 327/PenPid.B-HAN/2024/PN Pso tertanggal 24 April 2024, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) huruf a KUHP, berdasarkan Penetapan Nomor 419/PenPid.B-HAN/2024/PN Pso tertanggal 22 Mei 2024, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pen.Pid/2024/PN Pso tertanggal 5 Juni 2024, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Nomor: 183/Pen.Pid/2024/PN Pso tertanggal 26 Juni 2024, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULMAN USMAN Alias ZUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ZULMAN USMAN Alias ZUL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,33;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit hp android merek VIVO warna biru

Dipergunakan dalam pembuktian perkara An. Terdakwa FITRA U. RIFAI Alias FITRA



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-29/MRW/Enz.2/03/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **ZULMAN USMAN Alias ZUL** pada Rabu tanggal 08 November 2023, sekitar pukul 00.05 wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau sekira masih dalam tahun 2023, bertempat di di Kel. Matano Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali sekitar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa berada di rumah Saksi FITRA U. RIFAI Alias FITRA (dituntut dalam perkara terpisah) di Kel. Matano, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, kemudian Saksi FITRA U. RIFAI Alias FITRA mengatakan “ada uang 500 ini, carikan dulu”, Terdakwa jawab, “kau mi yang pergi”, kemudian di jawab oleh FITRA U. RIFAI Alias FITRA, “kita mi telponkan dulu danu, kalau tidak ada sama dia nanti Terdakwa yang pergi cari”, kemudian Terdakwa menjawab, “tunggu saya telepon”, kemudian saat itu Terdakwa langsung menelpon Lk. DANU dan mengatakan “ada kau punya” di jawab Lk. DANU “yang berapa”, Terdakwa jawab “yang lima”, di jawab Lk. DANU, “kita ketemu di mana?”. Terdakwa jawab “kita ketemu di lapangan saja”, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa di berikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi berangkat menuju ke lapangan, kemudian setelah sampai Terdakwa di lapangan Terdakwa menunggu Lk. DANU, setelah beberapa menit kemudian datang seorang lelaki yang Terdakwa tidak



kenal menghampiri Terdakwa dan menyimpan Bungkusan rokok sempurna di samping Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “di suruh nya danu?”, di jawab oleh lelaki tersebut “iya”, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki tersebut dan langsung mengambil bungkusan rokok tersebut dan pergi kembali ke rumah FITRA U. RIFAI Alias FITRA. Setelah sampai di rumah saat itu Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset plastik bening yang berada di dalam bungkusan rokok tersebut kepada FITRA U. RIFAI Alias FITRA.

- Kemudian pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.30 wita Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabhu di Kel. Marsaoleh, selanjutnya Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menuju ke lokasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2023 sekitar Pukul 00.03 Wita, Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN melihat FITRA U. RIFAI (dituntut dalam perkara terpisah) sedang berjalan di halaman rumah yang berada di Kel. Marsaoleh, kemudian saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menghampiri Lk. FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan langsung melakukan pengeledahan namun saat itu Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN sempat melihat FITRA U. RIFAI Alias FITRA membuang sesuatu dan saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menyuruh FITRA U. RIFAI Alias FITRA untuk mengambil bungkusan rokok yang di buang nya, kemudian saat itu FITRA U. RIFAI Alias FITRA langsung mengambil bungkusan rokok tersebut dan langsung di berikan kepada Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN selanjutnya Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung memeriksa isi dalam bungkusan rokok tersebut dan di dalam nya di temukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY menanyakan “siapa



yang kasikan kau ini”, di jawab FITRA U. RIFAI Alias FITRA “ZULMAN Pak”, Saksi menjawab “di mana dia?”, di jawab FITRA U. RIFAI Alias FITRA “di rumah Pak”, selanjutnya Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung pergi ke rumah FITRA U. RIFAI Alias FITRA bersama dengan Lk. FITRA U. RIFAI Alias FITRA, kemudian sekitar Pukul 00.10 Wita Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN sampai di rumah Lk. FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan saat itu mendapati Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL sedang berada di rumah FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL “di mana kau beli sabu yang kau kasikan ke fitra?”, dan di jawab oleh Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL, “sama danu”, selanjutnya saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung melakukan pengembangan dan Mencari di mana keberadaan Lk. DANU bersama dengan Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL, namun saat itu Lk. DANU tidak berhasil di temukan dan kemudian Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung membawa FITRA U. RIFAI Alias FITRA dengan Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL dan barang bukti di bawa ke Polres Morowali.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4595/NNF/XI/2023 Tanggal 30 November 2023 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Lk. ZULMAN USMAN Alias ZUL berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1383 gram diberi Nomor barang Bukti 9900/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,1182 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL dan FITRA U RIFAI Alias RIFAI, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan positif (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **ZULMAN USMAN Alias ZUL** pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, sekitar pukul 00.05 wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau sekira masih dalam tahun 2023, bertempat di di Kel. Matano Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali sekitar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.30 wita Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabhu di Kel. Marsaoleh, selanjutnya Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menuju ke lokasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2023 sekitar Pukul 00.03 Wita, Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN melihat FITRA U. RIFAI (dituntut dalam perkara terpisah) sedang berjalan di halaman rumah yang berada di Kel. Marsaoleh, kemudian saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menghampiri Lk. FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan langsung melakukan pengeledahan namun saat itu Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN sempat melihat FITRA U. RIFAI Alias FITRA membuang sesuatu dan saat itu Saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menyuruh FITRA U. RIFAI Alias FITRA untuk mengambil bungkus rokok yang di buang nya, kemudian saat itu FITRA U. RIFAI Alias FITRA langsung mengambil bungkus rokok tersebut dan langsung diberikan kepada Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN selanjutnya Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung memeriksa isi dalam bungkus rokok tersebut dan di dalam nya di temukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY menanyakan “siapa yang kasikan kau ini”, di jawab FITRA U. RIFAI Alias FITRA “ZULMAN Pak”, Saksi menjawab “di mana dia?”, di jawab FITRA U. RIFAI Alias FITRA “di rumah Pak”, selanjutnya Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung pergi ke rumah FITRA U. RIFAI Alias FITRA bersama dengan Lk. FITRA U. RIFAI Alias FITRA, kemudian sekitar Pukul 00.10 Wita Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN sampai di rumah Lk. FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan saat itu mendapati Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL sedang berada di rumah FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL “di mana kau beli sabu yang kau kasikan ke fitra?”, dan di jawab oleh Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL, “sama danu”, selanjutnya saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung melakukan pengembangan dan Mencari di mana keberadaan Lk. DANU bersama dengan Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL, namun saat itu Lk. DANU tidak berhasil di temukan dan kemudian Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung membawa FITRA U. RIFAI Alias FITRA dengan Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL dan barang bukti di bawa ke Polres Morowali.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4595/NNF/XI/2023 Tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Lk. ZULMAN USMAN Alias ZUL berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1383 gram diberi Nomor barang Bukti 9900/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,1182 gram.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL dan FITRA U RIFAI Alias RIFAI, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan positif (+) Metamfetamina.

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa **ZULMAN USMAN Alias ZUL** pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 06.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau sekira masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Mondowe Kec. Petasia Barat Kab. Morowali Utara sekitar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili **“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Le mineral yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Le Mineral tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah lubang menjadi 2 (dua) lubang Terdakwa masukan 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso



pipet dari minuman Teh Kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian Terdakwa masukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis/Korek api baru Terdakwa hisap/guanakan dan shabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung Terdakwa.

- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengisap sabhu tersebut adalah merasa mendapat kenikmatan seperti pikiran menjadi tenang dan lebih focus, tidak mudah lelah dan semangat dalam bekerja.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabhu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari BNNK Kab Morowali Nomor : SKet/102.A/IX/Klinik-PKP/2023/BNNK-Morowali tanggal 09 November 2023 An. ZULMAN USMAN Alias ZUL telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan sample urine terhadap ZULMAN USMAN Alias ZUL dengan hasil (+) Amphetamine, dan (+) Methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4595/NNF/XI/2023 Tanggal 30 November 2023 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Lk. ZULMAN USMAN Alias ZUL berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1383 gram diberi Nomor barang Bukti 9900/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,1182 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL dan FITRA U RIFAI Alias RIFAI, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan positif (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEBASTIANUS FRANGKI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

2. Bahwa Saksi bersama rekannya yakni Saksi Rinexto G Tandiongan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

-Bahwa bersama rekan saksi yakni Saksi Rinexto G Tandiongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekitar Pukul 00.95 Wita bertempat di Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;

-Bahwa saat itu saksi dan rekan Saksi Rinexto G Tandiongan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas / 71 / XI / 2023 / Resnarkoba, Tanggal 13 November 2023.

-Bahwa Barang bukti yang saksi amankan bersama rekan saksi Rinexto G Tandiongan Berupa 1 (satu) sachet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru;

-Bahwa pada saat pengeledahan saksi bersama rekannya yakni Saksi Rinexto G Tandiongan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih dalam penguasaan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso



Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru
Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.30 wita Saksi bersama dengan Saksi Rinexto G Tandiongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabhu di Kel. Marsaoleh, selanjutnya Saksi dan Saksi Rinexto G Tandiongan langsung menuju ke lokasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2023 sekitar Pukul 00.03 WITA, Saksi dan Saksi Rinexto G Tandiongan melihat Terdakwa sedang berjalan di halaman rumah yang berada di Kel. Marsaoleh;

- Bahwa kemudian saat itu Saksi dan Saksi Rinexto G Tandiongan langsung menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan namun saat itu Saksi Rinexto G Tandiongan sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu dan saat itu Saksi dan Saksi Rinexto G Tandiongan langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang di buang nya, kemudian saat itu Terdakwa langsung mengambil bungkus rokok tersebut dan langsung di berikan kepada Saksi dan Saksi Rinexto G Tandiongan. selanjutnya Saksi dan Saksi Rinexto G Tandiongan langsung memeriksa isi dalam bungkus rokok tersebut dan di dalam nya di temukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, saat itu Saksi menanyakan "siapa yang kasikan kau ini", di jawab Terdakwa "ZULMAN Pak", Saksi menjawab "di mana dia?", di jawab Terdakwa "di rumah Pak";

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Rinexto G Tandiongan langsung pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 00.10 Wita Saksi dan Saksi Rinexto G Tandiongan sampai di rumah Terdakwa dan saat itu mendapati Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "di mana kau beli sabu yang kau kasikan ke fitra?", dan di jawab oleh Terdakwa, "sama danu", selanjutnya saat itu Saksi dan Saksi Rinexto G Tandiongan langsung melakukan pengembangan dan Mencari di mana keberadaan sdra DANU (DPO) bersama dengan Terdakwa, namun saat itu Sdra. DANU tidak berhasil di temukan dan kemudian Saksi dan Saksi Rinexto G Tandiongan langsung membawa Terdakwa dengan Terdakwa



barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Morowali untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabhu di temukan di dalam bungkus rokok sampoerna warna Putih yang di buang dan di ambil kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan introgasi yang saksi lakukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabhu di akui adalah milik Terdakwa. yang di dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang saksi lakukan bersama rekan saksi Rinexto G Tandiongan kepada para Terdakwa mengatakan bahwa 1 (dua) bungkus Plastik cetik yang berisikan Narkotika jenis sabu di dapatkan Sdra. DANU (DPO);

- Bahwa Selain saksi dan rekan saksi yakni Rinexto G Tandiongan ada juga orang yang melihat penggeledahan saat itu yaitu saksi Iwan Setiawan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan seorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu atau sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **RINEXTO G TANDIONGAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama rekannya yakni saksi Sebastianus Frangki yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



- Bahwa saksi bersama rekannya yakni Saksi Sebastianus Frangki melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekitar Pukul 00.95 Wita bertempat di Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi dan rekan Saksi Sebastianus Frangki dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas / 71 / XI / 2023 / Resnarkoba, Tanggal 13 November 2023;
- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan bersama rekan saksi Sebastianus Frangki berupa 1 (satu) sachet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi bersama rekannya yakni Saksi Sebastianus Frangki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.30 wita Saksi bersama dengan Saksi Sebastianus Frangki mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabhu di Kel. Marsaoleh, selanjutnya saksi dan Saksi Sebastianus Frangki langsung menuju ke lokasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2023 sekitar Pukul 00.03 Wita, Saksi dan Saksi Sebastianus Frangki melihat Terdakwa sedang berjalan di halaman rumah yang berada di Kel. Marsaoleh, kemudian saat itu Saksi dan Saksi Sebastianus Frangki langsung menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan namun saat itu Saksi Sebastianus Frangki sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu dan saat itu Saksi dan Saksi Sebastianus Frangki langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang di buangnya;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa langsung mengambil bungkus rokok tersebut dan langsung di berikan kepada Saksi dan Saksi Sebastianus Frangki. selanjutnya Saksi dan Saksi Sebastianus Frangki



langsung memeriksa isi dalam bungkus rokok tersebut dan di dalam nya di temukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, saat itu saksi Sebastianus Frangki menanyakan "siapa yang kasikan kau ini", di jawab Terdakwa "Zulman Pak", Saksi Sebastianus Frangki menjawab "di mana dia?", di jawab Terdakwa "di rumah Pak", selanjutnya Saksi dan Saksi Sebastianus Frangki langsung pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 00.10 Wita Saksi dan Saksi Sebastianus Frangki sampai di rumah Terdakwa dan saat itu mendapati Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Sebastianus Frangki mengatakan kepada Terdakwa "di mana kau beli sabu yang kau kasikan ke fitra?", dan di jawab oleh Terdakwa, "sama danu";

- Bahwa selanjutnya saat itu Saksi dan Saksi Sebastianus Frangki langsung melakukan pengembangan dan mencari di mana keberadaan sdra DANU (DPO) bersama dengan Terdakwa, namun saat itu Sdra. DANU (DPO) tidak berhasil di temukan dan kemudian Saksi dan Saksi Sebastianus Frangki langsung membawa Terdakwa dengan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Morowali untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabhu di temukan di dalam bungkus rokok sampoerna warna Putih yang di buang dan diambil kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan introgasi yang saksi lakukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabhu di akui adalah milik Terdakwa yang di dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang saksi lakukan bersama rekan saksi Sebastianus Frangki kepada Terdakwa mengatakan bahwa 1 (dua) bungkus Plastik cetik yang berisikan Narkotika jenis sabu di dapatkan Sdra. DANU (DPO);

- Bahwa selain saksi dan rekan saksi yakni Sebastianus Frangki ada juga orang yang melihat penggeledahan saat itu yaitu Iwan Setiawan;

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu atau sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu atau sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi **FITRA U RIFAI Alias FITRA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi jelaskan bahwa telah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekitar Pukul 00.95 Wita bertempat di Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;

- Bahwa saksi jelaskan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi pada saat itu adalah Saksi Sebastianus Frangki bersama rekannya yakni Saksi Rinexto G Tandiongan;

- Bahwa pada saat Saksi Sebastianus Frangki bersama rekannya yakni Saksi Rinexto G Tandiongan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru;

- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Sebastianus Frangki bersama rekannya yakni Saksi Rinexto G Tandiongan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru Terdakwa;

- Bahwa awal nya Terdakwa sedang berada di rumah kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "ada uang 500 ini, carikan dulu" lalu saksi jawab "kau mi yang pergi" Terdakwa jawab "kita mi telponkan dulu danu, kalau tidak ada sama dia nanti Terdakwa yang pergi cari" saksi menjawab "ok

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggu ", kemudian saat itu saksi langsung menelpon Sdra. DANU (DPO) dan mengatakan "ada kau punya" di jawab Sdra. DANU (DPO) "yang berapa" di jawab saksi "yang lima" di jawab Sdra. DANU (DPO) "kita ketemu di mana" Terdakwa. jawab "kita ketemu di lapangan saja";

- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa berikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan selanjutnya saat itu Terdakwa langsung pergi berangkat menuju ke lapangan kemudian, selanjutnya setelah sampai di rumah saat itu Terdakwa langsung di berikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset plastik bening yang berada di dalam bungkus rokok tersebut kepada saksi selanjutnya setelah itu saksi memberikan sedikit narkotika yang di beli tadi kepada Terdakwa untuk di pakai karena sudah janji kepada Terdakwa akan memberikannya sedikit untuk di pakai, setelah itu Terdakwa pergi keluar kemudian sekitar Pukul 00.05 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di Kel. Marsaoleh Kec. Bungku tengah Kab. Morowali;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat anggota kepolisian dan saat itu Terdakwa membuang narkotika jenis sabhu yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna tersebut di sekitar halaman rumah, kemudian saat itu Terdakwa di hampiri oleh anggota kepolisian dan langsung di lakukan pengeledahan namun saat itu oleh Saksi Sebastinus Frangki bersama Saksi Rinexto G Tandiongan sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu dan menyuruh Tersangka untuk mengambil bungkus rokok yang Terdakwa buang;

- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa langsung mengambil bungkus rokok tersebut dan langsung di berikan kepada Saksi Sebastinus Frangki bersama Saksi Rinexto G Tandiongan. selanjutnya Saksi Sebastinus Frangki bersama Saksi Rinexto G Tandiongan langsung memeriksa isi dalam bungkus rokok tersebut dan didalamnya di temukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, saat itu Saksi Sebastianus Frangki menanyakan "siapa yang kasikan kau ini", di jawab Terdakwa "Zulman Pak", Saksi Sebastianus Frangki menjawab "di mana dia?", di jawab Terdakwa "di rumah Pak", selanjutnya Saksi Sebastinus Frangki bersama Saksi Rinexto G Tandiongan langsung pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa kemudian sekitar Pukul 00.10 Wita Saksi Sebastinus Frangki bersama Saksi Rinexto G Tandiongan sampai di rumah Terdakwa dan saat itu mendapati Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa dan saat itu Saksi Sebastianus Frangki mengatakan kepada Terdakwa “di mana kau beli sabu yang kau kasikan ke fitra?”, dan di jawab oleh Terdakwa, “sama danu”, selanjutnya saat itu Saksi Sebastinus Frangki bersama Saksi Rinexto G Tandiongan langsung melakukan pengembangan dan Mencari di mana keberadaan sdra DANU (DPO) bersama dengan Terdakwa, namun saat itu Sdra. DANU (DPO) tidak berhasil di temukan dan kemudian Saksi Sebastinus Frangki bersama Saksi Rinexto G Tandiongan langsung membawa Terdakwa dengan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Morowali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang di temukan pada saat penggeledahan dan dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdra. DANU (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat yakni Saksi Iwan Setiawan;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekitar pukul 00.95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Fitra U Rifai alias Fitra, pada saat itu adalah Saksi Sebastianus Frangki bersama rekannya yakni saksi Rinexto G Tandiongan;

- Bahwa pada saat Saksi Sebastianus Frangki bersama rekannya yakni Saksi Rinexto G Tandiongan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru;

- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Sebastianus Frangki bersama rekannya yakni Saksi Rinexto G Tandiongan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih dalam penguasaan Saksi Fitra U. Rifai Alias Fitra dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru Terdakwa

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdra. DANU (DPO);

- Bahwa Terdakwa Hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di Desa Mondowe Kec. Petasia Barat Kab. Morowali Utara cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabhu yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Le mineral yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Le Mineral tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah lubangi menjadi 2 (dua) lubang Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian Terdakwa masukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macis/Korek api baru Terdakwa hisap/gunakan dan shabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung Terdakwa;

- Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabhu, merasa mendapat kenikmatan seperti pikiran menjadi tenang dan lebih focus, tidak mudah lelah dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di BNNK Morowali adalah Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat Terdakwa pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,33 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih;
- 1(satu) unit hp android merek VIVO warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa berada di rumah Saksi FITRA U. RIFAI Alias FITRA (dituntut dalam perkara terpisah) di Kel. Matano, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, kemudian Saksi FITRA U. RIFAI Alias FITRA mengatakan "ada uang 500 ini, carikan dulu", Terdakwa jawab, "kau mi yang pergi", kemudian di jawab oleh FITRA U. RIFAI Alias FITRA, "kita mi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso



telponkan dulu danu, kalau tidak ada sama dia nanti Terdakwa yang pergi cari”, kemudian Terdakwa menjawab, “tunggu saya telepon”, kemudian saat itu Terdakwa langsung menelpon Lk. DANU dan mengatakan “ada kau punya” di jawab Lk. DANU “yang berapa”, Terdakwa jawab “yang lima”, di jawab Lk. DANU, “kita ketemu di mana?”. Terdakwa jawab “kita ketemu di lapangan saja”;

- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa di berikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi berangkat menuju ke lapangan, kemudian setelah sampai Terdakwa di lapangan Terdakwa menunggu Lk. DANU, setelah beberapa menit kemudian datang seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa dan menyimpan Bungkusan rokok sempurna di samping Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “di suruh nya danu?”, di jawab oleh lelaki tersebut “iya”, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki tersebut dan langsung mengambil bungkusan rokok tersebut dan pergi kembali ke rumah FITRA U. RIFAI Alias FITRA;

- Bahwa setelah sampai di rumah saat itu Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset plastik bening yang berada di dalam bungkusan rokok tersebut kepada saksi Fitra U. Rifai, selanjutnya setelah itu saksi Fitra U. Rifai memberikan sedikit narkoba yang di beli tadi kepada Terdakwa untuk di pakai karena sudah janji kepada Terdakwa akan memberikan nya sedikit untuk di pakai;

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.30 wita Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabhu di Kel. Marsaoleh, selanjutnya Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menuju ke lokasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2023 sekitar Pukul 00.03 Wita, Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN melihat FITRA U. RIFAI (dituntut dalam perkara terpisah) sedang berjalan di halaman rumah yang berada di Kel. Marsaoleh;

- Bahwa kemudian saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menghampiri Lk. FITRA U. RIFAI



Alias FITRA dan langsung melakukan pengeledahan namun saat itu Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN sempat melihat FITRA U. RIFAI Alias FITRA membuang sesuatu dan saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menyuruh FITRA U. RIFAI Alias FITRA untuk mengambil bungkus rokok yang di buang nya;

- Bahwa kemudian saat itu FITRA U. RIFAI Alias FITRA langsung mengambil bungkus rokok tersebut dan langsung di berikan kepada Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN selanjutnya Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung memeriksa isi dalam bungkus rokok tersebut dan di dalam nya di temukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY menanyakan "siapa yang kasikan kau ini", di jawab FITRA U. RIFAI Alias FITRA "ZULMAN Pak", Saksi menjawab "di mana dia?", di jawab FITRA U. RIFAI Alias FITRA "di rumah Pak";

- Bahwa selanjutnya saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung pergi ke rumah FITRA U. RIFAI Alias FITRA bersama dengan Lk. FITRA U. RIFAI Alias FITRA, kemudian sekitar Pukul 00.10 Wita Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN sampai di rumah Lk. FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan saat itu mendapati Terdakwa ZULMAN USMAN alias ZUL sedang berada di rumah FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL "di mana kau beli sabu yang kau kasikan ke fitra?", dan di jawab oleh Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL, "sama danu", selanjutnya saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung melakukan pengembangan dan Mencari di mana keberadaan Lk. DANU bersama dengan Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL, namun saat itu Lk. DANU tidak berhasil di temukan;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Le mineral yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Le Mineral tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena



kemudian penutup botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah lubangi menjadi 2 (dua) lubang Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian Terdakwa masukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis/Korek api baru Terdakwa hisap/gunakan dan shabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung Terdakwa;
- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengisap sabhu tersebut adalah merasa mendapat kenikmatan seperti pikiran menjadi tenang dan lebih focus, tidak mudah lelah dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabhu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari BNNK Kab Morowali Nomor : SKet/102.A/IX/Klinik-PKP/2023/BNNK-Morowali tanggal 09 November 2023 An. ZULMAN USMAN Alias ZUL telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan sample urine terhadap ZULMAN USMAN Alias ZUL dengan hasil (+) Amphetamine, dan (+) Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4595/NNF/XI/2023 Tanggal 30 November 2023 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Lk. ZULMAN USMAN Alias ZUL berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1383 gram diberi Nomor barang Bukti 9900/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,1182 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL dan FITRA U RIFAI Alias RIFAI, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan positif (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur **Setiap orang**

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Zulman Usman alias Zul, yang merupakan subyek hukum dan selama

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso



persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, kemudian diatur pula dalam ketentuan pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pedagang" dan/atau "pemakai", sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa seseorang yang menggunakan sabu adalah didasarkan adanya tanpa suatu alasan sah atau tanpa hak melawan hukum dalam mendapatkan, memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa penyalahguna narkoba atau NAPZA adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obat golongan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya, penyalahgunaan napza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan, disisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental;

Menimbang, bahwa Undang Undang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika, namun berdasar pengaturan pada pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak



atau melawan hukum, dengan demikian dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu adalah tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa, berawal saat Terdakwa berada di rumah Saksi FITRA U. RIFAI Alias FITRA (dituntut dalam perkara terpisah) di Kel. Matano, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, kemudian saksi FITRA U. RIFAI Alias FITRA mengatakan “ada uang 500 ini, carikan dulu”, Terdakwa jawab, “kau mi yang pergi”, kemudian di jawab oleh FITRA U. RIFAI alias FITRA, “kita mi telponkan dulu danu, kalau tidak ada sama dia nanti Terdakwa yang pergi cari”, kemudian Terdakwa menjawab, “tunggu saya telepon”, kemudian saat itu Terdakwa langsung menelpon Lk. DANU dan mengatakan “ada kau punya” di jawab Lk. DANU “yang berapa”, Terdakwa jawab “yang lima”, di jawab Lk. DANU, “kita ketemu di mana?”. Terdakwa jawab “kita ketemu di lapangan saja”;

Menimbang, bahwa kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa di berikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi berangkat menuju ke lapangan, kemudian setelah sampai Terdakwa di lapangan Terdakwa menunggu Lk. DANU, setelah beberapa menit kemudian datang seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa dan menyimpan Bungkusan rokok sampurna di samping Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “di suruh nya danu?”, di jawab oleh lelaki tersebut “iya”, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki tersebut dan langsung mengambil bungkusan rokok tersebut dan pergi kembali ke rumah FITRA U. RIFAI Alias FITRA;



Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saat itu Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset plastik bening yang berada di dalam bungkus rokok tersebut kepada FITRA U. RIFAI Alias FITRA, selanjutnya setelah itu saksi FITRA U. RIFAI memberikan sedikit narkotika yang di beli tadi kepada Terdakwa untuk di pakai karena sudah janji kepada Terdakwa akan memberinya sedikit untuk di pakai;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.30 wita Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kel. Marsaoleh, selanjutnya saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menuju ke lokasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2023 sekitar Pukul 00.03 Wita, Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN melihat FITRA U. RIFAI (dituntut dalam perkara terpisah) sedang berjalan di halaman rumah yang berada di Kel. Marsaoleh;

Menimbang, bahwa kemudian saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menghampiri Lk. FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan langsung melakukan penggeledahan namun saat itu Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN sempat melihat FITRA U. RIFAI Alias FITRA membuang sesuatu dan saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menyuruh FITRA U. RIFAI Alias FITRA untuk mengambil bungkus rokok yang di buang nya, kemudian saat itu FITRA U. RIFAI Alias FITRA langsung mengambil bungkus rokok tersebut dan langsung di berikan kepada Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN selanjutnya Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung memeriksa isi dalam bungkus rokok tersebut dan di dalam nya di temukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY menanyakan "siapa yang kasikan kau ini", di jawab FITRA U. RIFAI Alias FITRA "ZULMAN Pak", Saksi menjawab "di mana dia?", di jawab FITRA U. RIFAI Alias FITRA "di rumah Pak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung pergi ke rumah FITRA U. RIFAI Alias FITRA bersama dengan Lk. FITRA U. RIFAI Alias FITRA, kemudian sekitar Pukul 00.10 Wita Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN sampai di rumah Lk. FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan saat itu mendapati Terdakwa ZULMAN USMAN alias ZUL sedang berada di rumah FITRA U. RIFAI Alias FITRA dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL “di mana kau beli sabu yang kau kasikan ke fitra?”, dan di jawab oleh Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL, “sama danu”, selanjutnya saat itu Saksi SEBASTIANUS FRANGKY dan Saksi RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung melakukan pengembangan dan Mencari di mana keberadaan Lk. DANU bersama dengan Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL, namun saat itu Lk. DANU tidak berhasil di temukan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Le mineral yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Le Mineral tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah lubangi menjadi 2 (dua) lubang Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian Terdakwa masukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Le Mineral yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis/Korek api baru Terdakwa hisap/gunakan dan shabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung Terdakwa;

Menimbang, bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengisap sabhu tersebut adalah merasa mendapat kenikmatan seperti pikiran menjadi tenang dan lebih focus, tidak mudah lelah dan semangat dalam bekerja;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari BNNK Kab Morowali Nomor : SKet/102.A/IX/Klinik- PKP/2023/BNNK-Morowali tanggal 09 November 2023 An. ZULMAN USMAN Alias ZUL telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan sample urine terhadap ZULMAN USMAN alias ZUL dengan hasil (+) Amphetamine, dan (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4595/NNF/XI/2023 Tanggal 30 November 2023 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Lk. ZULMAN USMAN Alias ZUL berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1383 gram diberi Nomor barang Bukti 9900/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,1182 gram.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ZULMAN USMAN Alias ZUL dan FITRA U RIFAI Alias RIFAI, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan positif (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi untuk dipakainya;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau menggunakan shabu-shabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang wajib mengenai peredaran penyaluran, penyimpanan maupun

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemakaian atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah mengkonsumsi yang dengan maksud untuk dipakainya paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai sebagai modus operandi tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran atas ajakan dalam menggunakan sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang.

Menimbang, bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, maupun menggunakan narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara penyimpanan sabu-sabu tersebut yang berujung pada pemakaian seseorang dengan melalui cara yang sering diupkan atau dihisap. Pemakaian yang unik, yakni dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut "bong". Jika dipakai terlalu lama, maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah melakukan penyimpanan, menguasai, maupun memakai narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sumber utama sebagai peredaran narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek gejala pemakaian sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif terutama bagi mental dan moral seseorang.

Menimbang bahwa dalam jangka panjang penggunaan shabu akan menimbulkan :

- Gangguan serius pada kejiwaan dan mental.
- Jantung (denyut jantung tidak teratur).
- Pembuluh darah rusak.
- Metabolisme tubuh.
- Rusaknya ujung syaraf dan otot.
- Kehilangan berat badan mencolok.
- Tekanan darah sistolik dan diastolik meningkat.
- Terjadi radang hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikalangan orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia menggunakan Narkotika dengan sebab antara lain sebagai berikut:

1. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis, seperti asma, TBC dan lain-lain.
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut)
3. Pelarian dan frustrasi
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya zat perangsang), mengingat harga obat-obat Narkotika yang mahal maka tidak semua orang bisa membelinya, oleh karena itu penggunaan Narkotika dan Psikotropika jenis-jenis yang mahal harganya juga untuk menunjukkan kelas tersendiri bagi pemakainya serta merupakan sebagian gaya hidup kelas tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan *serious crime* suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius.

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974,

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagai pengguna dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagai bentuk modus operandi dalam peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULMAN USMAN alias ZUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) saset plastik cetik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7669 (nol koma tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan) gram

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO
- 1 (satu) lembar tissu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, oleh Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan,S.H, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita,S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Natanael P, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu,S.H,M.H.

Bambang Condro Waskito,S.H,M.M,M.H.

Andi Marwan,S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita,S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pso